



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Lmj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

**Suwarno bin P.Buyiman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kajar Kuning RT.01 RW. 09 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

**Misti binti P.atim**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kajar Kuning RT.01 RW. 09 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor: 114/Pdt.P/2022/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Riska Sitiningrum binti Suwarno

Umur : 17 tahun, 8 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Kerja

Tempat kediaman di : Dusun Kajar Kuning RT.01 RW. 09 Desa Sumberwuluh  
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi

Umur : 26 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengerajin Tusuk Sate

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.08 RW. 01 Desa Penanggal  
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pengerajin Tusuk Sate dengan penghasilan tetap setiap satu minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anak Para Pemohon bernama Riska Sitiningrum binti Suwamo dengan calon suaminya bernama Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Subsida
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pemikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Riska Sitiningrum binti Suwamo yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Pengerajin Tusuk Sate dengan penghasilan kurang lebih setiap satu minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon nama: Imam Sanusi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.08 RW. 01 Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah, tangga, anak, dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Penolakan perkawinan Nomor: B.06/Kua.13.05.14/PW.01/1/2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508032811680001 tanggal 27 September 2012 atas nama Suwamo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508036909760001 tanggal 26 September 2012 atas nama Misti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508031808055061 tanggal 24-09-2013 atas nama Kepala Keluarga Suwamo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508031509065109 tanggal 22-01-2015 atas nama Kepala Keluarga Imam Sanusi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508-LT-11112013-0022 tanggal 11 November 2013 atas nama Riska Sitiningrum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor : MA.575/13.09/PP.01.1/033/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Mochamad Abdul Hasim yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah As Sunniyah Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

### B. Bukti Saksi

1. **Imam Hambali bin Imam Sanusi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.008 RW.001

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, di bawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Saudara Kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi anaknya bemama Riska Sitiningrum binti Suwamo dengan tujuan akan menikahkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya bemama Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun, 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Para Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu hingga sekarang, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon/anak saksi sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pengerajin Tusuk Sate dengan penghasilan kurang lebih setiap satu minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

**2. Hariyanto bin Tumian**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Penghulu (P3N), bertempat tinggal di Dusun Kamar Kajang RT.005 RW.005 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi anaknya bernama Riska Sitiningrum binti Suwamo dengan tujuan akan menikah secara sah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya bernama Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun, 8 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Para Pemohon jelek;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu hingga sekarang, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon/anak saksi sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pengerajin Tusuk Sate dengan penghasilan kurang lebih setiap satu minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Riska Sitiningrum binti Suwarno dengan seorang laki-laki bernama Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, 8 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Riska Sitiningrum binti Suwarno, berumur 17 tahun, 8 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi, berumur 26 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan untuk menghindari terjerumus ke perzinahan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, 8 bulan tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena hubungan anak Para Pemohon dan calon

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan untuk menghindari terjerumus ke perzinahan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suaminya tidak ada, larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Riska Sitiningrum binti Suwamo dengan calon suaminya yang bernama Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Para Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Para Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon I dengan Para Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Riska Sitiningrum binti Suwamo dengan calon suaminya bernama Mochamad Abdul Hasim bin Imam Sanusi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah oleh oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S sebagai Hakim Tunggal, dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibantu oleh Alief Theria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**Alief Theria, S.H.**

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal .....

Atas Permohonan Pemohon tanggal .....

Penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)